



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Desember 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Konsultasi Rancangan P-KPU terkait Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilu serta Rancangan Per- Bawaslu
Ketua Rapat	: <b>Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri E. Plt. Dirjen Polpum Kemendagri F. Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Polpum Kemendagri, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dengan

agenda Konsultasi Rancangan P-KPU terkait Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilu serta Rancangan Per-Bawaslu, hari Senin, 2 Desember 2019, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## **III. KESIMPULAN**

1. Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016, terkait dengan:
  - a. Perlindungan dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.

- b. Penyederhanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga negara yang berhak memilih masuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT).
- c. Pemutakhiran data dan daftar pemilih mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dengan cara:
  - Menambahkan pemilih pemula;
  - Menambahkan pemilih baru; dan/atau
  - Memutakhirkan elemen data pemilih.
- d. Memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan NIK, nomor kartu keluarga, jarak dan waktu tempuh menuju TPS, dan aspek geografis lainnya.
- e. Memastikan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh dan diberikan sanksi administrasi bagi PPDP yang tidak menjalankan tugasnya.
- f. Rancangan PKPU pasal 11 huruf g tentang pencoretan data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, yaitu:
  - Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - Kehilangan hak pilih (meninggal dunia, anggota TNI/Polri, belum cukup umur, belum kawin, dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemilih ganda); dan
  - Tidak terdaftar dalam DP4 dan/atau DPT.

2. Terhadap Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 terkait dengan jaminan

perlindungan dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilihan yang meliputi:

- a. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan
  - b. Sengketa antara peserta pemilihan.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu agar berkordinasi dalam membahas, sinkronisasi dan harmonisasi PKPU dan Peraturan Bawaslu untuk memastikan proses pilkada berjalan luber, jurdil dan demokratis.
4. Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU berkordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan perlindungan hak pilih warga Negara untuk digunakan pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

**Jakarta, 2 Desember 2019**  
**KETUA RAPAT**



**ARIF WIBOWO**  
**A-210**